



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zefirius Perdinan Hanggai Alias Ferdi
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/8 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Hanggai Hamong Kec. Namblong Kab. Jayapura / Kamp. Berua Belakang Cokroaminoto Pondok Irma Kec. Tamalanrea Makassar
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Zefirius Perdinan Hanggai Alias Ferdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020

Terdakwa Zefirius Perdinan Hanggai Alias Ferdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

Terdakwa Zefirius Perdinan Hanggai Alias Ferdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa Zefirius Perdinan Hanggai Alias Ferdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Terdakwa Zefirius Perdinan Hanggai Alias Ferdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa Zefirius Perdinan Hanggai Alias Ferdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021

Terdakwa Zefirius Perdinan Hanggai Alias Ferdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZEFIRIUS FERDINAN HANGGAI ALS FERDI bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu bahan peledak, amunisi atau senjata api” , sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 LN 78 Tahun 1951 dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZEFIRIUS FERDINAN HANGGAI ALS FERDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir peluru;
 - 6 (enam) buah dos peluru Jenis MU5-TJ (M855 / SS-109) PINDAD;Dikembalikan kepada saksi Letda Inf AMIR selaku Pejabat Pelaksanaan Harian Komandan Kompi B Yonif 726 Tamalatea.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas ransel berwarna Coklat;
- 1 (satu) buah dos Handphone merek Samsung Galaxy J1 Ace warna Orange;
- 1 (satu) buah dos kue warna Putih Ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ZEFIRIUS FERDINAN HANGGAI ALS FERDI**, pada waktu yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros dan oleh karena Sebagian besar saksi yang dipanggil berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar dan berdasarkan Pasal 84 KUHP, Maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili Perkara ini, **telah tanpa hak menerima, mencoba memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu bahan peledak, amunisi atau senjata api**, yang dilakukan oleh pelaku terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menerima penyerahan amunisi dari Saksi PRATU LIBERTY WAICANG (terdakwa dalam Berkas Terpisah/Pengadilan Militer) yang bertempat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan selanjutnya dikuasai, dibawa dalam kuasanya lalu diangkut dengan kendaraan sepeda motor dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin ke rumah kontrakan terdakwa di BTN Wesabbe lalu berpindah rumah kontrakan lagi di Tamalanrea belakang Kantor Camat Tamalanrea dengan mengemas kedalam kantong plastic berwarna Hitam dan kemudian memasukkannya kedalam Tas Ransel Berwarna Coklat lalu menyimpan dan atau menyembunyikan diatas lemari didalam kamar kontrakan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir amunisi berupa peluru dengan rincian 1 (satu) Dos Hp Merk Samsung Galaxy J1 Ace berwarna kuning berisikan 38 (tiga puluh delapan) Butir peluru, Kotak Amunisi berwarna putih buatan pindad sebanyak 6 (enam) Dos berisikan 140 (seratus empat puluh) butir amunisi jenis MU5-TJ(M855/ss-109 buatan pindad) di dalam kamar kontrakan terdakwa hingga ditemukan oleh saksi IR. ANDRIAS PARABANG.
- Bahwa amunisi tersebut dibawa, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tanpa ada surat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk membawa, menyimpan dan atau menguasai amunisi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. Andrias Pararang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penemuan tas yang berisi amunisi peluru di rumah kos milik saksi;
 - Bahwa tas berisi amunisi peluru tersebut ditemukan oleh saksi pada hari Selasa tanggal 07 September 2020 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 14 Nomor 8 RT/RW 006/004 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar (tepatnya di dalam kamar di rumah kontrakan saksi lantai 2);
 - Bahwa amunisi tersebut tersimpan di dalam tas yang berisi 1 (satu) dos HP Merk Samsung Galaksi J1 Ace warna kuning berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir peluru, Kotak amunisi berwarna putih buatan pindad sebanyak 6 (enam) dos berisikan 140 (seratus empat puluh) butir amunisi jenis MUSTJ (M855/SS-109) buatan Pindad, total keseluruhan 178 butir peluru;
 - Bahwa setahu saksi pemilik peluru tersebut adalah Terdakwa Ferdinan yang sebelumnya tinggal di dalam kamar kontrakan saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah Mahasiswa yang kuliah di Universitas Cokroaminoto Makassar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menyewa/tinggal di kontrakan milik saksi;
 - Bahwa awal mula saksi menemukan peluru tersebut yaitu ketika saksi pada hari Selasa tanggal 07 September 2020 sekitar jam 12.00 Wita membersihkan kamar kontrakan yang pernah ditinggali oleh terdakwa bersama istrinya dan bayinya yang pada saat itu saksi melihat tas ransel berwarna hitam tersimpan di atas lemari pakaian lalu saksi memeriksa tas tersebut di mana di dalam tas tersebut saksi menemukan 1 (satu) dos HP Merk Samsung Galaksi J1 Ace warna kuning berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir peluru, Kotak amunisi berwarna putih buatan pindad sebanyak 6 (enam) dos berisikan 140 (seratus empat puluh) butir amunisi jenis MUSTJ (M855/SS-109) buatan Pindad, total keseluruhan 178 butir peluru;
 - Bahwa atas penemuan tas yang berisi peluru tersebut, saksi kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Tamalanrea;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. YUNISARA AWES di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Lelaki Liberty Weicang;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penemuan tas warna coklat yang di dalamnya berisi peluru;
 - Bahwa saksi pernah satu kos dengan Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan 14 No.8 RT/RW 006/004 Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea Kota Makassar dan saat ini masih satu kos dengan Terdakwa di Kampung Berua Belakang Universitas Cokroaminoto tepatnya di Pondok Irma Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan peluru di kamar kos;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyimpan peluru di atas lemari di kamar kos Terdakwa setelah diamankan oleh polisi;
 - Bahwa saksi biasa masuk ke kamar kos Terdakwa tapi tidak pernah melihat peluru;
 - Bahwa antara kamar kos saksi dan Terdakwa berdekatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Liberty Waicang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenail Terdakwa Zefirius Ferdinan Hanggao karena keluar saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peluru yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan peluru kepada Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2018 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan peluru tersebut kepada Terdakwa untuk dititip dan selanjutnya peluru tersebut nantinya akan diambil oleh saksi dimana saat itu peluru tersebut tidak bisa dibawa di bandara;
- Bahwa saksi lupa untuk mengambil kembali peluru tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika saksi hendak pulang kampung menjenguk orang tua dan pada waktu saksi berada di bandara Sultan Hasanuddin saksi mengingat jika di dalam tas terdapat peluru sisa penggunaan di Kesatuan saksi, sehingga pada saat itu karena takut terhalang di bandara selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk menitipkan peluru tersebut dan saksi kemudian menelpon Terdakwa agar ke bandara untuk mengambil peluru tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa peluru tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan tas yang berisi peluru sebanyak 178 butir kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penemuan amunisi berupa peluru di kamar kost yang pernah ditempati Terdakwa;
 - Bahwa peluru tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 07 September 2020 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 14 Nomor 8 RT/RW 006/004 Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;
 - Bahwa sebelum Terdakwa tinggal di Kampung Berua, saksi tinggal di rumah kos Jalan Perintis Kemerdekaan 14 Nomor 8 RT/RW 006/004 Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar di rumah kos kontrakan Pak Andrias;
 - Bahwa Terdakwa kos di rumah kontrakan pak Andrias sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020;
 - Bahwa ketika Bapak Kos Pak Andrias bersama pihak kepolisian menemukan barang berupa: 1 (satu) dos HP Merk Samsung Galaksi J1 Ace warna kuning berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir peluru, Kotak amunisi berwarna putih buatan pindad sebanyak 6 (enam) dos berisikan 140 (seratus empat puluh)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir amunisi jenis MUSTJ (M855/SS-109) buatan Pindad, total keseluruhan 178 butir peluru Terakwa sudah pindah kos di Kampung Berua Belakang Universitas Cokroaminoto Pondok Irma Tamalaanrea Kota Makassar;

- Bahwa peluru tersebut adalah milik Pratu Liberty Weicang yang dititip kepada Terdakwa di bandara Sultan Hasanuddin Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di dalam tas tersebut berisi peluru, tetapi Terdakwa tidak pernah membuka tas tersebut;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan tas yang berisi peluru di atas lemari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir peluru;
2. 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah dos Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna orange;
4. 1 (satu) buah dos kue warna putih ungu;
5. 6 (enam) buah dos peluru jenis MU5-TJ (M855/SS-109)PINDAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penemuan amunisi berupa peluru di kamar kost yang pernah ditempati Terdakwa;
- Bahwa peluru tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 07 September 2020 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 14 Nomor 8 RT/RW 006/004 Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa sebelum Terdakwa tinggal di Kampung Berua, saksi tinggal di rumah kos Jalan Perintis Kemerdekaan 14 Nomor 8 RT/RW 006/004 Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar di rumah kos kontrakan Pak Andrias;
- Bahwa Terdakwa kos di rumah kontrakan pak Andrias sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020;
- Bahwa ketika Bapak Kos Pak Andrias bersama pihak kepolisian menemukan barang berupa: 1 (satu) dos HP Merk Samsung Galaksi J1 Ace warna kuning berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir peluru, Kotak amunisi berwarna putih buatan pindad sebanyak 6 (enam) dos berisikan 140 (seratus empat puluh) butir amunisi jenis MUSTJ (M855/SS-109) buatan Pindad, total keseluruhan 178 butir peluru Terakwa sudah pindah kos di Kampung Berua

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Universitas Cokroaminoto Pondok Irma Tamalaanrea Kota Makassar;

- Bahwa peluru tersebut adalah milik Pratu Liberty Waicang yang dititip kepada Terdakwa di bandara Sultan Hasanuddin Makassar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di dalam tas tersebut berisi peluru, tetapi Terdakwa tidak pernah membuka tas tersebut;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan tas yang berisi peluru di atas lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan peluru sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 LN No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa Hak Menyimpan Suatu Bahan Peledak, Amunisi atau Senjata Api;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Zefirius Perdinan Hanggai Alias Ferdi keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh para terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan para terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barangsiapa terpenuhi;



Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Menyimpan Bahan Peledak, Amunisi atau Senjata Api"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa peluru tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 07 September 2020 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 14 Nomor 8 RT/RW 006/004 Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Bahwa sebelum Terdakwa tinggal di Kampung Berua, saksi tinggal di rumah kos Jalan Perintis Kemerdekaan 14 Nomor 8 RT/RW 006/004 Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar di rumah kos kontrakan Pak Andrias. Bahwa Terdakwa kos di rumah kontrakan Pak Andrias sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020. Bahwa ketika Bapak Kos Pak Andrias bersama pihak kepolisian menemukan barang berupa: 1 (satu) dos HP Merk Samsung Galaksi J1 Ace warna kuning berisikan 38 (tiga puluh delapan) butir peluru, Kotak amunisi berwarna putih buatan Pindad sebanyak 6 (enam) dos berisikan 140 (seratus empat puluh) butir amunisi jenis MUSTJ (M855/SS-109) buatan Pindad, total keseluruhan 178 butir peluru. Terdakwa sudah pindah kos di Kampung Berua Belakang Universitas Cokroaminoto Pondok Irma Tamalanrea Kota Makassar. Bahwa peluru tersebut adalah milik Pratu Liberty Waicang yang dititip kepada Terdakwa di bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di dalam tas tersebut berisi peluru, tetapi Terdakwa tidak pernah membuka tas tersebut. Bahwa terdakwa yang menyimpan tas yang berisi peluru di atas lemari. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan peluru sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: - 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir peluru, - 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat, - 1 (satu) buah dos Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna orange, - 1 (satu) buah dos kue warna putih ungu, - 6 (enam) buah dos peluru jenis MU5-TJ (M855/SS-109)PINDAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 LN No. 78 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir peluru, - 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat, - 1 (satu) buah dos Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna orange, - 1 (satu) buah dos kue warna putih ungu, - 6 (enam) buah dos peluru jenis MU5-TJ (M855/SS-109)PINDAD yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Liberty Waicang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Liberty Waicang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 LN Nomor 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zefirius Ferdinan Hanggai Alias Ferdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menyimpan Amunisi";
2. Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir peluru;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna coklat;Dikembalikan kepada saksi Letda Inf AMIR selaku Pejabat Pelaksanaan Harian Komandan Kompi B Yonif 726 Tamalatea.
 - 1 (satu) buah dos Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna orange;
 - 1 (satu) buah dos kue warna putih ungu;
 - 6 (enam) buah dos peluru jenis MU5-TJ (M855/SS-109)PINDAD;Dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Rasjid, S.H., Timotius Djemey, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani Abdullah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Indar Samad, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Rasjid, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani Abdullah, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Mks